

BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha yang optimal, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Non Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24); dan
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA PADA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanana Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan perangkat daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal.
- 2. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.

- 3. Proses kerja adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
- 4. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

5. Hasil akhir adalah produk dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan

berupa barang dan jasa.

- 6. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/ mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur.
- 7. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

SOP disusun atas setiap kegiatan pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha dengan tujuan sebagai berikut :

a. menyederhanakan dan membakukan proses alur kegiatan;

b. memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan; dan

c. ukuran dalam menilai kinerja pelaksanaan pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha pada Badan.

Pasal 3

(1) SOP Pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha pada Badan meliputi penjelasan SOP dan Diagram Alur SOP.

(2) Penjelasan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dasar Hukum, persyaratan, norma waktu layanan, keterkaitan SOP, peringatan, kualifikasi pelaksana, peralatan dan perlengkapan, dan pencatatan dan pendataan.

(3) Diagram Alur SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

uraian prosedur, pelaksana, dan mutu baku.

(4) Simbol yang digunakan dalam perumusan diagram alur SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) SOP Pelayanan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :
 - a. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. SOP Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. SOP Tanda Daftar Gudang;
 - d. SOP Tanda Daftar Industri;
 - e. SOP Izin Usaha Industri;
 - f. SOP Izin Trayek/ Kartu Pengawasan;
 - g. SOP Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha;
- (2) SOP pelayanan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) SOP Pelayanan perizinan non usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi :
 - a. SOP Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. SOP Izin Pemanfaatan Ruang;
 - c. SOP Izin Kesehatan;
 - d. SOP Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - e. SOP Rekomendasi;
 - f. SOP Izin Reklame; dan
 - g. SOP Izin Lingkungan.
- (2) SOP pelayanan perizinan non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh pelaksana dan menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam melaksanakan proses kerja.
- (2) Agar pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara efektif, pelaksana perlu melakukan internalisasi dan sosialisasi.
- (3) Untuk pengukuran kinerja pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan berkewajiban :
 - a. Memonitor SOP dan melakukan evaluasi pelaksanaan SOP; dan
 - b. Melakukan analisa tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan SOP berdasarkan pendapat tertulis yang disampaikan melalui kuisioner dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Badan berkewajiban membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3, disertai hasil analisa tingkat kepuasan pemangku kepentingan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sekali dalam setahun kepada Bupati dengan format laporan sebagaimana terdapat dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat dinamis yang terus berkembang mengikuti setiap perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat praktis, yang apabila terdapat kendala atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, diselesaikan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penetapannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan melaksanakan penyempurnaan SOP.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada Tanggal 10 Januari 2013

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONÁNGI

Diundangkan di Pinrang pada Tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 7 Tahun 2013 TANGGAL : 10 Januari 2013

SIMBOL DALAM PERUMUSAN DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SIMBOL	NAMA	KEGIATAN
	Proses awal kegiatan	Titik awal dalam suatu proses
	Dokumen tunggal	Simbol dokumen atau surat yang dipersiapkan atau diberikan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan computer
	Dokumen Rangkap	Simbol dokumen atau formulir yang dipersiapkan atau diberikan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan computer
	Proses pengambilan keputusan	Proses pengambilan keputusan, dipergunakan dalam sebuah bagan alir untuk memperlihatkan adanya 2 alternatif. Simbol berisi pertanyaan keputusan dengan jawaban ya atau tidak
	Proses pengarsipan dokumen atau surat	Pengarsipan dokumen- dokumen dalam proses bagan alir
	Proses akhir kegiatan	Titik akhir kegiatan dalam bagan alir

BUPATI PINRANG,

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: Tahun 2013

TANGGAL:

SIMBOL DALAM PERUMUSAN DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SIMBOL	NAMA	KEGIATAN
	Proses awal kegiatan	Titik awal dalam suatu proses
	Dokumen tunggal	Simbol dokumen atau surat yang dipersiapkan atau diberikan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan computer
	Dokumen Rangkap	Simbol dokumen atau formulir yang dipersiapkan atau diberikan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan computer
	Proses pengambilan keputusan	Proses pengambilan keputusan, dipergunakan dalam sebuah bagan alir untuk memperlihatkan adanya 2 alternatif. Simbol berisi pertanyaan keputusan dengan jawaban ya atau tidak
	Proses pengarsipan dokumen atau surat	Pengarsipan dokumen- dokumen dalam proses bagan alir
	Proses akhir kegiatan	Titik akhir kegiatan dalam bagan alir


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR: Tahun 2013 TANGGAL:

SIMBOL DALAM PERUMUSAN DIAGRAM ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SIMBOL	NAMA	KEGIATAN
	Proses awal kegiatan	Titik awal dalam suatu proses
	Dokumen tunggal	Simbol dokumen atau surat yang dipersiapkan atau diberikan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan computer
	Dokumen Rangkap	Simbol dokumen atau formulir yang dipersiapkan atau diberikan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan computer
	Proses pengambilan keputusan	Proses pengambilan keputusan, dipergunakan dalam sebuah bagan alir untuk memperlihatkan adanya 2 alternatif. Simbol berisi pertanyaan keputusan dengan jawaban ya atau tidak
	Proses pengarsipan dokumen atau surat	Pengarsipan dokumen- dokumen dalam proses bagan alir
	Proses akhir kegiatan	Titik akhir kegiatan dalam bagan alir

LAMP #



Keterangan Gambar:


= Mulai / Selesai

= Dokumen

= Arsip Permanen

ASLAM PATONANGI

= Pengambilan Keputusan




= Dokumen

= Arsip Permanen

ASLAM PATONANGI

* T. T.




= Dokumen

= Arsip Permanen


ASLAM PATONANGI

20	,	~	j	16	15	14	13	12	=	10	8	-43
Pengambilan Sertifikat Izin	Bukti Pembayaran retribusi	Pembayaran retribusi, dan pembayaran.	Rekomendasi, SKRD, dan Surat Izin)	=	Penandatanganan Surat Izin	Pencetakan SKRD dan Sertifikat Izin	Pengambilan Blanko Sertifikat Izin, dan ATK	Pencatatan dan Pemberian Nomor Seri dan Nomor Izin	Penerbitan Surat Penolakan	Pemeriksaan Administrasi dan Teknis serta otorisasi oleh Kepala Bidang terkait dan penerbitan Nota Dinas	Ualen	
\bigcirc) [←									Pemohon	
			**************************************							1	Unit Pendaftaran	
											Unit Verifikator/ Operator	
				*****						Tidak	Tim Teknis K	
									Ya Ya	\	Kahid Usaha/ Nga Usaha	Pelaksanaan
											6	
											Kepala Badan	
			<] -						Kabid Data & Info	
]				······································			.	Kasir/ Bank	
<u> </u>											Unit Pengambilan izin	0
Surat Izin	Kwitansi Pembayaran	JANK.	Dokumen izin	BAPL, rekomendasi, Nota Hitung & Nota Dinas	Hasil cetakan Sertifikat Izin	Dok. rekomend, No. seri & No. Izin	No.seri dan No. Izin	BAPL, rekomendasi, Nota Hitung & Nota Dinas	Nota Dinas	BAPL, rekomendasi dan Nota Hitung	Kelengkapan	
5 Menit	5 Menit	YO KATOTHE	15 Menit	15 Menit	15 Menit	30 Menit	5 Menit	10 Menit	10 Menit	15 Menit	Waktu	Baku Mutu
Izin selesai	Pengambilan Izin	pembayaran retribusi izin	Arsip izin Bukti	Pencatatan & pengesahan dokumen	Surat Izin	Konsep Serifikat Izin	Blanko Penc. izin	Nomor seri dan Nomor Izin tercatat	Surat Penolakan Penerbitan Izin	Nota Dinas	Output	
											Ket	


Pinrap, Januari 2013
BUPATI PARPANG,



Pinrape Januari 2013



Pinrang Januari 2013
BUPATLEMBANG,
BURATLEMBANG,
SLAM PATONANGI



Pinrang Januari 2013

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

CONTOH KUISIONER PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN SOP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Jend. Sudirman Nomor 186 Pinrang 91212, Telp. (0421) 921 695

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu Pemerintah berupaya menyajikan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) kepada Masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat, yang dikumpulkan melalui SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK.

Survei ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di BP2TPM atas penyelenggaraan pelayanan

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan BP2TPM kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BIDANG

: PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANANAM MODAL

UNIT PELAYANAN: BP2TPM

ALAMAT

: JL. JEND. SUKAWATI NOMOR 40 PINRANG

TELEPON

: (0421) 921695

PERHATIAN:

- 1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
- 4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
- 5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

BUPATERINRANG

ASLAM PATONANGI

4

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

CONTOH KUISIONER PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN SOP

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Jend. Sudirman Nomor 186 Pinrang 91212, Telp. (0421) 921 695

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu Pemerintah berupaya menyajikan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) kepada Masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat, yang dikumpulkan melalui SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK.

Survei ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di BP2TPM atas penyelenggaraan pelayanan

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan BP2TPM kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BIDANG

: PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANANAM MODAL

UNIT PELAYANAN: BP2TPM

ALAMAT

: JL. JEND. SUKAWATI NOMOR 40 PINRANG

TELEPON

: (0421) 921695

PERHATIAN:

- 1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
- 4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
- 5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

BUPA'CL

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

TAHUN 2013

TANGGAL

CONTOH KUISIONER PENGUKURAN KINERJA PELAKSANAAN SOP

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Jl. Jend. Sudirman Nomor 186 Pinrang 91212, Telp. (0421) 921 695

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Untuk itu Pemerintah berupaya menyajikan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) kepada Masyarakat. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat masyarakat, yang dikumpulkan melalui SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP UNIT PELAYANAN PUBLIK.

Survei ini MENANYAKAN PENDAPAT masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di BP2TPM atas penyelenggaraan pelayanan

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan BP2TPM kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL **KABUPATEN PINRANG**

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

BIDANG

: PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANANAM MODAL

UNIT PELAYANAN: BP2TPM

ALAMAT

: JL. JEND. SUKAWATI NOMOR 40 PINRANG

TELEPON

: (0421) 921695

PERHATIAN:

- 1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- 2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
- 4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
- 5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

BUPASL PINRANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

Tahun 2013

TANGGAL

:

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

Periode Laporan:(1)

		Jumlah Permohonan (4)			Norma Waktu Layanan (5)			ļ ,	
No (2)	Jenis Pelayanan (3)	Diaju kan (6)	Selesai Dilayani (7)	Dalam proses (8)	Tepat Waktu (9)	Tidak tepat waktu (10)	Rata-rata waktu penyelesaian (11)	Hasil Evaluasi (12)	Ket (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- (1) : Periode Pelaksanaan SOP, misalnya 1 Januari 31 Januari 2013
- (2) : Nomor Urut
- (3) : Jenis Pelayanan, diisi sesuai judul SOP, nomor dan tanggal SOP
- (4) : Jumlah permohonan, meliputi permohonan diajukan, selesai dilayani, dan dalam proses
- (5) : Norma waktu layanan, meliputi permohonan yang diselesaikan tepat waktu, tidak tepat waktu, dan rata-rata waktu penyelesaian permohonan.
- (6) : Jumlah permohonan yang diajukan
- (7) : Jumlah permohonan yang selesai dilayani
- (8) : Jumlah permohonan dalam proses
- (9) : Waktu penyelesaian permohonan tepat waktu
- (10): Waktu penyelesaian permohonan tidak tepat waktu
- (11): Rata-rata waktu penyelesaian
- (12): Hasil evaluasi berdasarkan analisa tingkat kepuasan pemangku kepentingan
- (13) Keterangan, yang meliputi kendala dan permasalahan, serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan

BUPAN PINRANG,

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

Tahun 2013

TANGGAL

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

Periode Laporan:(1)

		Jumlah Permohonan (4)			Norm	ia Waktu I			
No (2)	Jenis Pelayanan (3)	Diaju kan (6)	Selesai Dilayani (7)	Dalam proses (8)	Tepat Waktu (9)	Tidak tepat waktu (10)	Rata-rata waktu penyelesaian (11)	Hasil Evaluasi (12)	Ket (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- (1) : Periode Pelaksanaan SOP, misalnya 1 Januari 31 Januari 2013
- (2) : Nomor Urut
- (3) : Jenis Pelayanan, diisi sesuai judul SOP, nomor dan tanggal SOP
- (4) : Jumlah permohonan, meliputi permohonan diajukan, selesai dilayani, dan dalam proses
- (5) : Norma waktu layanan, meliputi permohonan yang diselesaikan tepat waktu, tidak tepat waktu, dan rata-rata waktu penyelesaian permohonan.
- (6) : Jumlah permohonan yang diajukan
- (7) : Jumlah permohonan yang selesai dilayani
- (8) : Jumlah permohonan dalam proses
- (9) : Waktu penyelesaian permohonan tepat waktu
- (10): Waktu penyelesaian permohonan tidak tepat waktu
- (11): Rata-rata waktu penyelesaian
- (12): Hasil evaluasi berdasarkan analisa tingkat kepuasan pemangku kepentingan
- (13) Keterangan, yang meliputi kendala dan permasalahan, serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan

BUPATI PINRANG,

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR

Tahun 2013

TANGGAL

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PINRANG

Periode Laporan:(1)

		Jumlah Permohonan (4)			Norma Waktu Layanan (5)				
No (2)	Jenis Pelayanan (3)	Diaju kan (6)	Selesai Dilayani (7)	Dalam proses (8)	Tepat Waktu (9)	Tidak tepat waktu (10)	Rata-rata waktu penyelesaian (11)	Hasil Evaluasi (12)	Ket (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- (1) : Periode Pelaksanaan SOP, misalnya 1 Januari 31 Januari 2013
- (2) : Nomor Urut
- (3) : Jenis Pelayanan, diisi sesuai judul SOP, nomor dan tanggal SOP
- (4) : Jumlah permohonan, meliputi permohonan diajukan, selesai dilayani, dan dalam proses
- (5) : Norma waktu layanan, meliputi permohonan yang diselesaikan tepat waktu, tidak tepat waktu, dan rata-rata waktu penyelesaian permohonan.
- (6) : Jumlah permohonan yang diajukan
- (7) : Jumlah permohonan yang selesai dilayani
- (8) : Jumlah permohonan dalam proses
- (9) : Waktu penyelesaian permohonan tepat waktu
- (10): Waktu penyelesaian permohonan tidak tepat waktu
- (11): Rata-rata waktu penyelesaian
- (12): Hasil evaluasi berdasarkan analisa tingkat kepuasan pemangku kepentingan
- (13) Keterangan, yang meliputi kendala dan permasalahan, serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan

BUPATI PINRANG,